**Penerapan Hukum Adat Lilifuk terhadap Perusakan Lingkungan**

**Pesisir Teluk Kupang**

**Ranny Unbanunaek, Program Pascasarjana Universitas Nusa Cendana , No. Hp. 08113837000, Email :** **adeun1312@gmail.com**

**Abstrak**

Indonesia sebagai negara *maritime* memiliki wilayah perairan laut yang luas dengan sumber daya pesisir dan laut yang sangat kaya dan beraneka-ragam. Namun, hingga saat ini marak terjadi kasus perusakan lingkungan pesisir oleh berbagai pihak di Indonesia termasuk di Nusa Tenggara Timur. Berbeda dari itu, masyarakat pesisir di Desa Kuanheun memiliki sebuah hukum adat masyarakat setempat yang membantu menjaga kelestarian lingkungan pesisir dan sumber daya pesisirnya. Hukum adat ini adalah hukum adat *lilifuk* (*atolan alat lilifuk*).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan tiga permasalahan, yaitu: pertama, nilai-nilai apasajakah yang terkandung dalam hukum adat *lilifuk*; kedua, bagaimanakah eksistensi hukum adat *lilifuk* dalam menyelesaikan masalah perusakan lingkungan pesisir; ketiga, bagaimanakah keterkaitan antara nilai-nilai hukum adat *lilifuk* dengan ketentuan Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka ditemukan bahwa pertama. Hukum adat *lilifuk* mengandung nilai-nilai, diantaranya: nilai religius, nilai ekologi, nilai komunal, nilai relasi sosial, nilai solidaritas dan tanggungjawab, nilai kepemimpinan sosial, dan nilai pendidikan.

Kedua, penyelesaian terhadap pelanggaran hukum ada *lilifuk* akan ditempuh melalui tahap-tahap sebagai berikut: Pelaporan (*mu ota lasi atau tatek oko mama*); Perundingan (*tok ta bua*); Putusan (*tafek lasi*); dan Eksekusi (*ta* *naoba fekat*).

Ketiga, Ada keterkaitan yang erat antara nilai-nilai yang terkandung dalam hukum adat *lilifuk* *(atolan alat lilifuk)* dengan nilai-nilai dalam UU WP3K. Kedua norma ini memiliki nilai yang sama sehingga pada hakikatnya dapat berjalan sebagai rekan kerja dalam menjaga dan melestarikan lingkungan pesisir.

Kata kunci: Hukum Adat Lilifuk, Perusakan Lingkungan, Teluk Kupang.

**Abstract**

Indonesia is a country maritime having the sea area broad and resources coastal and the sea very rich and beraneka-ragam .But , until now widespread cases environmental degradation coastal by various parties in indonesia including nusa east southeast .Differing from it , the coastal communities in the village kuanheun have a adat law of the local community that helped to maintain environmental sustainability coastal and resources seaside .Adat law this is customary law lilifuk ( atolan instrument lilifuk ) .This research uses the method empirical research with three problems , : first , values apasajakah contained in adat law lilifuk; second , how existence adat law lilifuk in the problem of environmental degradation coastal; third , how the links between values adat law lilifuk with the provisions of a statute management coastal areas and small islands

Based on the research has been done then found that the first .Adat law lilifuk containing values , some of them are: the value of religious , the value of ecology , communal value , the value of the social relations , the value of solidarity and responsibility , the value of social leadership , and the value of education .Second , the settlement against violation of law there are lilifuk will be taken through on these steps as follows: your reporting ( ota lasi or tatek oko mama ); parley ( tock ta bua ); a verdict ( tafek lasi ); and the execution ( ta naoba fekat ) .Third , there are close links between the values contained in the law customary lilifuk ( atolan instrument lilifuk ) with values in the act wp3k .Both norm it has the same value so that in virtually can work as colleagues in maintaining and coastal preserve the environment .

**Key Word: adat law lilifuk , environmental degradation , kupang bay**

**Pendahuluan**

Wilayah pesisir Teluk Kupang mengalami peningkatan aktivitas pembangunan, baik yang dilakukan oleh pihak swasta maupun masyarakat sekitar. Banyaknya aktivitas pembangunan ini memberikan efek buruk bagi lingkungan pesisir karena pembangunan yang dilakukan masih di dominasi oleh kepentingan ekonomi dengan mengesampingkan keberlanjutan lingkungan pesisir dan sumber daya alamnya. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir saja wilayah ini telah mengalami perubahan yang signifikan dengan didirikannya bangunan-bangunan perhotelan dan industri, baik itu pertokoan maupun restaurant. Bangunan-bangunan tersebut didirikan tepat di wilayah pesisir sehingga menyebabkan reklamasi pantai. Selain itu aktivitas dari masyarakat sekitar wilayah pesisir juga memberikan sumbangan besar terhadap kerusakan lingkungan di wilayah pesisir. Salah satu aktivitas tersebut adalah aktivitas penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jimmy Pello dan Petrus Kase pada tahun 2015 di wilayah Teluk Kupang, ditemukan bahwaancaman terhadap rusaknya terumbu karang di wilayah pesisir Teluk Kupang terjadi akibat aktivitas pembangunan infrastruktur di wilayah pesisir, penambangan karang, pengambilan pasir laut, pembuangan limbah, pengeboman ikan, penangkapan ikan dengan racun sianida, aktivitas *makameting* oleh masyarakat sekitar, dan penebangan mangrove[[1]](#footnote-2).

Pengelolaan wilayah pesisir membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak baik pemerintah maupun pihak swasta termasuk masyarakat, terkhusus masyarakat pesisir memiliki peran yang besar sebagai pihak yang paling dekat dengan wilayah pesisir itu sendiri. Masyarakat pesisir dapat memberikan dukungan nyata terhadap pengelolaan wilayah pesisir yang berkelanjutan. Masyarakat di wilayah pesisir Teluk Kupang memiliki hukum adat yang dapat mendukung keberlangsungan dari sumber daya alam di wilayah pesisir yakni hukum adat *lilifuk* (*atolan alat lilifuk*) yang berlaku di wilayah pesisir Desa Kuanheun, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang. Perairan laut Desa Kuanheun yang juga merupakan bagian dari Taman Nasional Perairan (TNP) Laut Sawu. Hukum adat *lilifuk* adalah suatu budaya penangkapan ikan dengan alat dan cara yang ramah lingkungan dengan memperhatikan kelestarian ekosistem pesisir dan juga keberlangsungan biota yang ada.

**Perumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Nilai-nilai apasajakah yang terkandung dalam Hukum Adat *Lilifuk*?
2. Bagaimanakah eksistensi Hukum Adat *Lilifuk* dalam menyelesaikan masalah perusakan lingkungan pesisir?
3. Bagaimanakah keterkaitan antara nilai-nilai Hukum Adat *Lilifuk* dengan ketentuan Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil?

**Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris (penelitian lapangan). Penelitian yuridis empiris ini akan dikhususkan pada penelitian terhadap identifikasi hukum[[2]](#footnote-3), yakni penelitian dengan maksud untuk mengetahui hukum berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui *Focus Group Discussion* *(FGD). FGD* adalah diskusi terfokus dari suatu grup untuk membahas suatu masalah tertentu dalam suasana informal dan santai[[3]](#footnote-4).

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode yuridis deskriptif kualitatif di mana keseluruhan data yang terkumpul baik data primer maupun sekunder disusun secara sistematis, digolongkan dalam pola dan tema, dikategorikan dan diklasifikasikan dan menghubungkan antara data yang satu dengan data yang lain setelah itu dilakukan interprestasi dan penafsiran untuk memberikan pemahaman untuk memberikan pemahaman terhadap data penelitian tertentu.

**Pembahasan**

**Nilai-nilai dalam Hukum Adat *Lilifuk***

Kata *lilifuk* berasal dari Bahasa Dawan (Bahasa Suku Timor), yaitu kata “*nifu*” yang artinya kolam. Dinamai demikian karena sesungguhnya *lilifuk* merupakan suatu cekungan di permukaan dasar perairan pantai yang digenangi air pada saat surut tertinggi. Daerah cekungan ini akan menyerupai kolam yang besar dengan kedalaman maksimum 5 (lima) meter dan luasnya mencapai ± 20.000 (dua puluh ribu) m2.Ketika air laut surut, *lilifuk* akan dipenuhi dengan berbagai biota laut yang terjebak di dalamnya, seperti: ikan lada dan ikan dusung sertai ditumbuhi beberapa jenis tanaman rumput laut. Ketetapan mengenai pengelolaan *lilifuk* dibuat oleh Suku Baineo sebagai tuan tanah (*pah tuaf*) atau pemilik dari *lilifuk*. Adapun hal-hal yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Panen *lilifuk* dilakukan setahun sekali pada bulan Desember yang dikenal dengan istilah “*tut nifu”*.
2. Ketika akan melakukan panen, diwajibkan untuk mengundang seluruh masyarakat desa dan desa-desa tetangga.
3. Setiap orang dilarang untuk memasuki atau mengambil biota laut di wilayah *lilifuk* di luar dari waktu panen yang ditetapkan.
4. Pada saat panen, setiap orang wajib menggunakan alat penangkapan ikan yang tidak merusak *lilifuk*.
5. Setiap orang yang mengikuti panen diwajibkan untuk memberikan upeti kepada Suku Baineo berupa beberapa ekor ikan dari hasil tangkapannya. Pemberian upeti ini dikenal dengan istilah *“tanaib ika”* yang artinya ”memotong hasil ikan”.
6. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketetapan Suku Baineo dikenakan sanksi adat, yakni denda (*opat*) berupa seekor babi (*fafi*).

Menurut *Steemen* dalam Karolus Kopong Medan menyatakan nilai dimaknai sebagai sesuatu yang memberikan kepada seseorang makna hidup yang paling tinggi dan menentukan pola dasar bagi seluruh kehidupan, serta menentukan bagaimana seseorang memandang dirinya sendiri serta dunianya[[4]](#footnote-5). Ada 7 (tujuh) nilai dalam hukum adat *lilifuk*, di antaranya:

1. Nilai Religius

Masyarakat Kuanheun percaya akan adanya kekuatan yang menguasai laut yang disebut dengan Raja Laut (*Uis Tasi*). Hal ini dapat ditemukan dalam mitos-mitos yang dipercayai, yakni apabila seseorang melakukan pelanggaran hukum adat *lilifuk (atolan alat lilifuk)*, seperti menangkap ikan sebelum waktunya, maka orang tersebut dipercaya akan mendapat sial. Hal ini dikarenakan ada keyakinan bahwa *lilifuk* dijaga oleh sesuatu yang memiliki kekuatan gaib (*supernatural power*).

1. Nilai Ekologi

Hukum adat *lilifuk* mengatur bahwa dalam melakukan penangkapan ikan di *lilifuk*, setiap orang wajib menggunakan alat tangkap yang tidak merusak *lilifuk* yang dalam ungkapan adatnya: “*het ika at paek at pake bale le kana leu tasi”* artinya menangkap ikan menggunakan alat yang tidak merusak laut. Norma-norma dalam hukum adat *lilifuk (atolan alat lilifuk)* bertujuan untuk menjamin keberlangsungan sumber daya laut agar dapat hidup, tumbuh, berkembang secara optimal, serta mendapat perlindungan dari ancaman perusakan, pemusnahan, dan pencemaran dari berbagai kegiatan atau perilaku manusia yang mengabaikan kelestarian sumber daya pesisir. Hukum adat *lilifuk* *(atolan alat lilifuk)* ditujukan untuk menjaga lingkungan pesisir mereka.

1. Nilai Komunal

Sebagai tuan tanah (*pah tuaf*) dari *lilifuk*, tidak membuat Suku Baineo memiliki *lilifuk* secara mutlak. Suku Baineo berkuasa terhadap pengelolaan *lilifuk,* namun hasil dan manfaat dari *lilifuk* tetap menjadi milik dari setiap warga Desa Kuanheun. Sekalipun Suku Baineo memiliki hubungan yang kuat dengan *lilifuk* sebagai pemilik tanah namun hal tersebut tidak melemahkan nilai kepemilikan bersama atas manfaat *lilifuk*. selain itu, dalam menyelesaikan setiap pelanggaran *lilifuk* pun harus dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan melibatkan berbagai pihak dan masyarakat.

1. Nilai Relasi Sosial

Hukum adat *lilifuk* *(atolan alat lilifuk)* memberikan gambaran mengenai bagaimana manusia seharusnya membangun relasi sosial yang baik, harmonis, seimbang, serasi dan selaras baik antara manusia dengan manusia, maupun manusia dengan lingkungannya. Hukum ini berusaha untuk menciptakan jalinan hubungan yang baik antar masyarakat melalui pemberian undangan untuk panen dan musyawarah yang dilakukan dalam menyelesaikan segala permasalahan. Tidak hanya relasi antar manusia, hukum adat *lilifuk* *(atolan alat lilifuk)* juga berupaya untuk menciptakan relasi yang baik antar manusia dengan lingkungan dengan cara menjaga dan berusaha melestarikannya. Ada kesadaran bahwa lingkungan sebagai bagian dari hidup mereka yang bersama-sama memiliki keterikatan satu sama lain yang harus selalu dipertahankan.

1. Nilai Solidaritas dan Tanggungjawab

Upaya konservasi yang dilakukan melalui hukum adat *lilifuk* menunjukan adanya rasa tanggung jawab dan solidaritas dari masyarakat Kuanheun terhadap keberlangsungan hidup biota laut serta kelestarian lingkungan. Masyarakat merasa bertanggungjawab untuk menjasa kelangsungan hidup biota laut dengan menjaganya agar tidak punah dan terancam hidupnya oleh tindakan serakah manusia. Melalui upaya penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan tidak merusak lingkungan *lilifuk*, masyarakat telah memberikan perhatian terhadap kehidupan laut dengan berusaha membangun lingkungan yang baik bagi perkembangbiakan biota laut agar dapat terus lestari. Masyarakat merasa bertanggung jawab terhadap keberlangsungan lingkungan hidup.

1. Nilai Kepemimpinan Sosial

Pengakuan dan penghargaan terhadap keberadaan pemimpin adat terdapat dalam hukum adat *lilifuk*. Pemimpin adat, seperti lembaga adat (*amnais alat*), kepala desa (*temukung*), tuan tanah (*pah tuaf*), dan *amnasit* memiliki peran sentral dalam penyelesaian masalah dan ritual-ritual adat. Masyarakat menaruh ketaatan terhadap keputusan yang dibuat oleh pemimpin adat. Setiap keputusan yang dibuat oleh seorang pemimpin akan diikuti oleh masyarakat sebagai sesuatu yang benar. Peran dan tugas yang dilakukan oleh pemimpin mereka telah membangun rasa kepemimpinan di dalam masyarakat. Nilai kepemimpinan ini juga terlihat dari sikap masyarakat yang jika ingin melakukan sesuatu di wilayah tuan tanah, maka akan meminta izin kepada tuan tanah sebagai pemimpin mereka dalam ungkapan (“*a etun auf tuaf*” artinya “kasih tahu tuan tanah”)

1. Nilai Pendidikan

Hukum adat *lilifuk* *(atolan alat lilifuk)* menjadi sarana pembelajaran banyak hal, baik mengenai ekologi, komunal (kebersamaan), solidaritas dan tanggung jawab, relasi sosial maupun mengenai kepemimpinan sosial. Hukum adat *lilifuk (atolan alat lilifuk)* mengajarkan pentingnya menjaga lingkungan dan bagaimana seharusnya manusia menjalin hubungan yang baik dan harmonis dengan sesama dan lingkungan.

Eksistensi Hukum Adat Lilifuk dalam Menyelesaikan Masalah Perusakan Lingkungan Pesisir Teluk Kupang

Hukum adat *lilifuk* *(atolan alat lilifuk)* mengenal beberapa larangan sebagai berikut:

1. Dilarang mengunakan alat tangkap yang merusak *lilifuk* (*kais taleu talas*);
2. Dilarang melakukan penangkapan ikan di *lilifuk* jika bukan waktunya (*at panen an mui oras*);
3. Dilarang mengambil penyu (*kaisat het hek ke*);
4. Dilarang mengambil pasir dan batu laut (*kais taitis snaen*);
5. Dilarang mencemari laut (*kais taleu tasi*);
6. Dilarang merusak tempat pengeringan garam (*kais taleu atoni in masi*).

Ada tahapan tertentu yang harus ditempuh dalam mengambil tindakan konkrit untuk memperbaiki hukum yang telah dilanggar itu pelanggaran adat. Tahapan penyelesaian masalah atau perkara adat disebut dengan *ator sinlasi* yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pelaporan (*Mu ota lasi atau tatek oko mama*)

Apabila terjadi masalah atau pelanggaran adat, pertama-tama akan dilaporkan mengenai masalah atau pelanggaran tersebut kepada kepala desa (*temukung*), lembaga adat (*amnais alat*), kepala suku Baineo ataupun *amnasit*.

Penyampaian laporan dapat dilakukan oleh korban, pelaku (*asanat*) maupun orang lain. Proses pelaporan ini dikenal dengan istilah “*mu ota lasi”* yang artinya “menceritakan masalah/pelanggaran”. Proses ini juga dapat disebut dengan istilah “*tatek oko mama”* yang artinya “membawa/mendudukkan tempat sirih” apabila yang melaporkan masalah atau pelanggaran adat tersebut adalah pelaku itu sendiri. Hal ini disebabkan pada saat melapor, pelaku akan mengakui kesalahannya dan langsung meminta maaf yang dilambangkan dengan membawa tempat sirih (*oko mama*)*.*

1. Perundingan (*Tok ta bua*)

Setelah menerima laporan dari pelapor, maka semua pihak terkait akan melakukan perundingan yang disebut dengan istilah ”*tok ta bua”* yang artinya “duduk bersama”. Dalam perundingan tersebut, mereka akan melakukan musyawarah untuk menentukan sanksi adat yang akan dijatuhkan kepada pelaku dengan mendengarkan kesaksian apabila ada pihak lain yang menjadi saksi masalah atau pelanggaran tersebut. Dalam penentuan sanksi, setiap pihak yang berunding akan memperhatikan kemampuan dari pelaku, apakah pelaku dapat memenuhi sanksi adat yang diberikan atau tidak.

1. Putusan (*Tafek lasi)*

Setelah putusan sanksi adat telah ditetapkan dalam perundingan, maka akan disampaikan kepada pelaku mengenai putusan sanksi yang akan diterimanya yang akan didahului dengan pemberian nasehat dan pedoman hidup oleh salah satu pihak yang telah ditunjuk. Setelah memberikan nasehat kepada pelaku, maka akan disampaikan putusan mengenai sanksi adat yang diberikan. Dalam hukum adat, sanksi adat yang biasa dijatuhkan adalah sanksi denda (*opat*).

1. Eksekusi putusan (*Ta naoba fekat*)

Pelaksaan putusan ini akan didahului oleh penyembelihan hewan denda yang dibawa oleh pelaku. Hewan yang telah disembelih akan dimasak dan kemudian dinikmati bersama oleh lembaga adat (*amnais alat*), kepala desa (*temukung*), *amnasit*, pelaku (*asanat*), dan juga masyarakat (*toh*). Proses makan bersama ini juga menjadi lambang bahwa pengikatan diri terhadap ketetapan hukum adat, terutama bagi pelaku untuk kembali mengikatkan dirinya kepada hukum adat yang telah dilanggarnya sehingga di kemudian hari tidak lagi melakukan pelanggaran. Proses ini juga akan membersihkan diri pelaku atas akibat (kesialan) dan kesalahan yang telah dilakukannya saat melanggar hukum adat serta memperbaiki hubungannya dengan masyarakat pasca pelanngarannya.

**Keterkaitan Nilai Hukum Adat *Lilifuk* Dihubungkan dengan Ketentuan Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil**

1. Nilai Ekologi

UU WP3K mengatur pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tujuan untuk melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan. UU WP3K juga berupaya melakukan rehabilitasi yakni proses pemulihan dan perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak melalui pengayaan sumber daya hayati, perbaikan habitat, perlindungan spesies biota laut agar tumbuh dan berkembang secara alami dan dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan. Pasal-pasal dalam UU WP3K yang mengandung nilai ekologi di antaranya: Pasal 1 angka 19 dan 20, Pasal 4 ayat (1), Pasal 17 ayat (2), Pasal 23, Pasal 26A ayat (4), Pasal 28, Pasal 29, Pasal 31 ayat (2), Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 40 ayat (3), Pasal 51 ayat (1), dan Pasal 58.

1. Nilai Komunal

UU WP3K memberikan kesempatan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kepada berbagai sektor kegiatan melalui pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan. Pemberian izin ini dapat diberikan kepada orang perseorangan, korporasi, atau koperasi. Selain itu juga memberikan kesempatan kepada berbagai pihak dan masyarakat dalam berbagai rencana pengelolaan pesisir. Nilai ini dapat dilihat dalam pasal-pasal berikut ini: Pasal 1 angka 9, 18, dan 30, Pasal 14 ayat (1) dan (2), Pasal 22A, Pasal 33 ayat (1), Pasal 59 ayat (1), Pasal 60, Pasal 62 ayat (1), Pasal 68, dan Pasal 69 ayat (1).

1. Nilai Relasi Sosial

UU WP3K berusaha untuk membangun relasi yang baik antar berbagai pihak untuk dapat bersama-sama menjaga lingkungan, di antaranya pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengusaha, dan masyarakat, baik itu masyarakat secara umum maupun masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional yang bermukim di sekitar wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Hal ini dilakukan dengan menintegrasikan kegiatan antar Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, antar Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, antar ekosistem darat dan ekosistem laut, dan antar ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip manajemen. Ini dapat dilihat dalam pasal-pasal sebagai berikut: Pasal 1 angka 30, Pasal 4 huruf b, Pasal 6, Pasal 14 ayat (1), Pasal 25, Pasal 27 ayat (1), Pasal 30 ayat (2), Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 40 ayat (2), Pasal 41 ayat (1), Pasal 57, Pasal 61, dan Pasal 62 ayat (1).

1. Nilai Solidaritas dan Tanggungjawab

Pemerintah menunjukan solidaritasnya kepada masyarakat dengan melakukan pemberdayaan masyarakat yaitu upaya pemberian fasilitas, dorongan, atau bantuan kepada masyarakat dan nelayan tradisional agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan sumber daya pesisir. Wujud tanggung jawab bersama dengan melakukan rehabilitasi yang wajib dilakukan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dan/atau setiap orang yang memperoleh manfaat langsung dan tidak langsung dari lingkungan pesisir. Pasal-pasal yang menunjukkan adanya nilai solidaritas dan tanggung jawab sosial di antaranya: Pasal 1 angka 31 dan 32, Pasal 4 huruf c, Pasal 20, Pasal 26A ayat (4), Pasal 28 ayat (3), Pasal 33 ayat (1), Pasal 36, Pasal 38, Pasal 40 ayat (3), Pasal 57, Pasal 59 ayat (1), Pasal 60, dan Pasal 63.

1. Nilai Kepemimpinan Sosial

Setiap orang yang ingin memanfaatkan wilayah pesisir wajib untuk memiliki izin lokasi dan izin pengelolaan yang diberikan oleh pemerintah. Pemerintah dalam hal ini bertindak sebagai pemimpin atau sesuatu yang lebih tinggi yang memberikan pengaruh kepada yang dipimpinnya. Nilai kepemimpinan sosial ini dapat dilihat dalam pasal-pasal sebagai berikut: Pasal 16, Pasal 19, Pasal 26A, Pasal 45, Pasal 50, dan Pasal 51.

1. Nilai Pendidikan

Pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil juga diutamakan kepada bidang pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan bidang lingkungan pesisir yang dapat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, perguruan tingggi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga penelitian dan pengembang swasta atau perorangan. Pemerintah secara khusus juga melakukan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan pengelolaan wilayah pesisir untuk dapat meningkatkan pengembangan sumber daya manusia di bidang pengelolaan pesisir. Nilai pendidikan ini dapat dilihat dalam pasal-pasal sebagai berikut: Pasal 1 angka 43, Pasal 23, Pasal 41, Pasal 43, Pasal 45, dan Pasal 47.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa ada keterkaitan antara nilai-nilai dalam hukum adat *lilifuk* *(atolan alat lilifuk)* dan nilai-nilai dalam UU WP3K. Nilai-nilai dalam hukum adat *lilifuk (atolan alat lilifuk)* juga terkandung di dalam UU WP3K. Kesamaan nilai yang dimiliki keduanya, diwujudnyatakan dalam norma-norma yang relatif sama pada hakikatnya, sehingga dapat dikatakan bahwa kedua aturan mengenai pengelolaan lingkungan pesisir ini dapat berjalan berdampingan sebagai rekan yang saling mendukung satu sama lainnya.

**Penutup**

Simpulan

Nilai-nilai yang terkandung di dalam hukum adat *lilifuk* di antaranya: nilai religius, nilai ekologi, nilai komunal, nilai relasi sosial, nilai solidaritas dan tanggungjawab, nilai kepemimpinan sosial, dan nilai pendidikan. Nilai-nilai ini terwujud dalam norma-norma yang terdapat dalam hukum adat *lilifuk*.

Apabila terjadi masalah perusakan lingkungan di wilayah *lilifuk*, maka hukum adat *lilifuk* *(atolan alat lilifuk)* akan berperan dalam menyelesaikan masalah tersebut. tahapan penyelesaian masalah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: Pelaporan (*mu ota lasi atau tatek oko mama*), Perundingan (*tok ta bua*), Putusan (*tafek lasi*), dan Eksekusi (*ta* *naoba fekat*).

Ada keterkaitan yang erat antara nilai-nilai yang terkandung dalam hukum adat *lilifuk* *(atolan alat lilifuk)* dengan nilai-nilai dalam UU WP3K. Kedua norma ini memiliki nilai yang sama sehingga pada hakikatnya dapat berjalan sebagai rekan kerja dalam menjaga dan melestarikan lingkungan pesisir

Saran

Pemerintah diharapkan dapat memberikan perhatian yang lebih terhadap hukum adat dan kearifan lokal yang telah ada sejak dahulu di dalam masyarakat. pemerintah diharapkan dapat melakukan pengelolaan yang memberikan dampak positif secara merata terhadap masyarakat sehingga dapat menanamkan rasa kepemilikan wilayah pesisir kepada masyarakat.

Masyarakat pesisir diharapkan menyadari dan memainkan peran mereka sebagai barisan pertama penjaga lingkungan pesisir. Masyarakat hukum adat maupun masyarakat yang memiliki kearifan lokal mengenai pengelolaan lingkungan yang baik dan berkelanjutan diharapkan dapat tetap mempertahankan budaya yang telah dipraktekan secara turun temurun. Masyarakat umum diharapkan memberikan kepedulian kepada lingkungan dengan menjaga keberlangsungan ekosistemnya. Menjaga lingkungan sama dengan menjaga rumah dan lumbung kita sendiri. Lingkungan yang baik akan menyediakan manfaat yang baik pula bagi kita.

**Daftar Pustaka**

Medan, Karolus Kopong. 2014. *Peradilan* *Harmoni Masyarakat Tradisi Lamaholot-Flores*. Yogyakarta: Genta Publishing

Pello, Jimmy dan Petrus Kase.2015. Laporan Penelitian: *Konflik Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Konflik Penduduk Pesisir dengan Satwa Liar Berbahaya di Teluk Kupang.* Kupang: Program Studi Doktor Ilmu Administrasi Universitas Nusa Cendana

Soejono dan Abdurrahman. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta

Setyobudi, Wahyu. 2010. *Teknik Moderasi Focus Group Discussion (FGD)* tersedia di http:inspirewhy.comteknik-moderasi-focus-group-discussion-fgd diakses pada tanggal 23 Januari 2016

1. Jimmy Pello dan Petrus Kase,Laporan Penelitian: *Konflik Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Konflik Penduduk Pesisir dengan Satwa Liar Berbahaya di Teluk Kupang,* Kupang: Program Studi Doktor Ilmu Administrasi Universitas Nusa Cendana, 2015, hlm. 33 [↑](#footnote-ref-2)
2. Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, hlm. 55 [↑](#footnote-ref-3)
3. Wahyu Setyobudi, 2010, *Teknik Moderasi Focus Group Discussion (FGD)* tersedia di http:inspirewhy.comteknik-moderasi-focus-group-discussion-fgd, diakses pada tanggal 23 Januari 2016 [↑](#footnote-ref-4)
4. Karolus Kopong Medan, *Peradilan* *Harmoni Masyarakat Tradisi Lamaholot-Flores*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2014, hlm. 129 [↑](#footnote-ref-5)